



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 202 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK STIMULAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PASAR DESA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar desa merupakan sarana dalam pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes) dan pendapatan masyarakat desa ;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan keberadaan pasar desa perlu dilaksanakan program/kegiatan bantuan stimulan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar dapat terlaksana secara tepat sasaran, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Stimulan Pemberdayaan dan Peningkatan Pasar Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Stimulan Pemberdayaan dan Peningkatan Pasar Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Stimulan Pemberdayaan dan Peningkatan Pasar Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Stimulan Pemberdayaan dan Peningkatan Pasar Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Juni 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kab. Bojonegoro;
7. Sdr. Camat pada Lokasi Program yang bersangkutan;
8. Sdr. Kepala Desa pada Lokasi Program yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/202/KEP/412.12/2014
TANGGAL : 25 JUNI 2014

**LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK STIMULAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PASAR DESA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA PASAR	DESA	KECAMATAN	ALOKASI DANA
1	2	3	4	5
1.	Pasar Desa Jipo	Jipo	Kepohbaru	Rp. 100.000.000,-
2.	Pasar Desa Wotan	Wotan	Sumberrejo	Rp. 100.000.000,-
3.	Pasar Desa Piyak	Piyak	Kanor	Rp. 100.000.000,-
4.	Pasar Desa Margomulyo	Margomulyo	Margomulyo	Rp. 100.000.000,-
5.	Pasar Desa Tanggungan	Tanggungan	Ngraho	Rp. 100.000.000,-
6.	Pasar Desa Klepek	Klepek	Sukosewu	Rp. 100.000.000,-
7.	Pasar Desa Kapas	Kapas	Kapas	Rp. 100.000.000,-
8.	Pasar Desa Pajeng	Pajeng	Gondang	Rp. 100.000.000,-
9.	Pasar Desa Bubulan	Bubulan	Bubulan	Rp. 100.000.000,-
10.	Pasar Desa Ngantru	Ngantru	Ngasem	Rp. 100.000.000,-
Jumlah				Rp. 1.000.000.000,-

BUPATI BOJONEGORO,


H. S U Y O T O